

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI**

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG TATA TERTIB
DAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;
 - b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, maka untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota perlu melakukan penggantian terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu dibentuk dan ditetapkan Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi pada tanggal 3 Juli 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dengan Susunan Keanggotaan dan Komposisi Jabatan sebagai berikut:

NO ...

<i>NO</i>	<i>N A M A</i>	<i>J A B A T A N</i>	<i>KETERANGAN</i>
1.	SYIHABUDIN	KETUA	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.	GUNDAR KOLYUBI	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
3.	PRIATMAN MAMAN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
4.	GAGAN RACHMAN SUPARMAN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5.	ANWAR SITUMORANG	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
6.	OLIH SOLIHIN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
7.	YUDI ESMANTO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT NASIONAL
8.	BAMBANG HERAWANTO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT NASIONAL
9.	PURNAMA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
10.	YUSEP ABDUL RAHMAN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
11.	ATUT WIGATI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
12.	HERMANSYAH	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas untuk membahas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi terhitung mulai tanggal 16 Juli s.d Agustus 2018 serta harus melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud, dibantu oleh pelaksana teknis administrasi dari unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 16 Juli 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
Ketua,

YUNUS SUHANDI